

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum islam atau syariah merupakan salah satu bagian integrall dari Ajaran Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum negara atau hukum adat yang direproduksi oleh daya cipta, rasa dan karsa manusia yang dapat mengalami rekayasa, evaluasi dan revisi kandungannya mengikuti perkembangan manusia. Hukum islam dalam keyakinan Umat Islam berasal dari tuhan yang sifatnya absolut, ahistoris dan universal yang harus diterima dan ditaati apa adanya (*sami'na wa atha'na*) dimanapun dan sampai kapanpun (*shalihun fikulli zaman wal makanin*). Hukum islam bagi penganutnya bukanlah produk budaya yang historis.

Hukum Islam atau syari'ah tidak semata-mata absolut dan universal, tetapi juga mengandung hikmah di dalamnya. Secara garis besar eksistensi dan keberlakuan hukum islam itu bertujuan (*maqhasidu syari'ahnya*) memberikan kemaslahatan kepada manusia (*rahmatan lil alamiin*). Oleh karena itu hukum islam itu hadir untuk melindungi, menjaga dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Nilai filosofis hukum islam (syari'ah) di atas semestinya menjadi landasan ketika hukum islam tersebut diadopsi oleh negara.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sejauh ini telah mengakomodir dan memberikan ruang bagi tumbuhnya dan teraplikasikannya hukum Islam. Meskipun Indonesia bukan negara agama akan tetapi Indonesia adalah sebuah negara

dengan konsep negara kebangsaan yang berketuhanan (religious nation state). Konsep negara berketuhanan itu meskipun tidak mendasarkan diri pada satu agama tetapi memberikan kebebasan dan perlindungan kepada pemeluk-pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agama sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu ruang bagi kehidupan beragama yang diberikan negara khususnya kepada Umat Islam adalah diakomodasinya Hukum Syari'Ah Islam dalam hukum positif negara.¹ Akomodasi negara terhadap Hukum Islam dan sarana pelaksanaannya tersebut menunjukkan bahwa negara konsisten melakukan perlindungan hak beragama terhadap warga negaranya. Hak beragama adalah hak yang dilindungi dalam konstitusi. Pasal 29 ayat 2 uud 1945 berbunyi "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam merupakan terobosan penting bangsa indonesia untuk mengakomodir kebutuhan umat islam sebagai umat mayoritas. Hal tersebut bisa menjadi indikasi : pertama, penegasan kembali bentuk negara sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan. Kedua, sebagai simbol diakuinya eksisten Hukum Islam oleh negara. Ketiga, sebagai unifikasi Hukum Islam yang didalam prakteknya selama ini terjadi perbedaan. Keempat , Kompilasi Hukum

¹ Anang Setio Budi, et. al, 2013, *The Existence Of Islamic Legal Compilation In Islamic Inheritance Law Context As Material Law On Religious Courts, International Journal Of Education And Research*, Vol 1.

Islam merupakan maha karya Umat Islam Indonesia yang tidak ditemui negara mayoritas muslim lainnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun sebagai bentuk akomodasi negara dalam memberikan jalan bagi pemeluk Agama Islam untuk menjalankan agama nya, akan tetapi KHI juga menyimpan isu problematik di dalamnya. Hal ini disebabkan materi-materi yang ada di Kompilasi Hukum Islam mengandung ide-ide hukum yang berlandaskan kepentingan negara dan menyelesaikan ketentuan yang ada di dalam fiqh. sehingga sedikit banyak menggerus atau mendistorsi kemurnian Hukum Islam. KHI yang ada sekarang ini tidak ubahnya Hukum Islam berdasarkan perspektif dan kepentingan negara atau fiqh mazhab negara.

Konstruksi gagasan hukum negara dalam KHI tersebut terlihat dari kenyataan bahwa tidak semua kandungan yang ada di dalam KHI sesuai dan selaras dengan hukum asalnya yaitu Hukum Islam (Syari'ah). Terkadang ketentuan norma yang ada di dalam KHI tidak mencerminkan semangat yang diinginkan Hukum Islam (*Maqhasidu Syari'ah*) bahkan menyalahi ketentuan aslinya. Fenomena tersebut tidak hanya berakibat bahwa KHI itu dalam kandungannya atau materinya menyelisihi atau berbeda dengan Hukum Islam klasik tapi juga berdampak pada akibat hukum dari ketentuan baru tersebut yang jauh dari maksud dan tujuan Hukum Islam (*Maqhasidu Syari'iyah*) dan bahkan juga bertentangan dengan kontitusi sendiri.

Salah satu ketentuan yang mengalami pergeseran tersebut adalah masa iddah yang merupakan konsekuensi lanjut dari sebuah perceraian. Di dalam konsepsi Hukum Islam masa iddah dimulai perhitungannya berdasarkan kenyataan riil di lapangan yaitu dihitung ketika suami dan istri telah berpisah secara nyata yang dimulai oleh *lafadz* talaq oleh suami. Penjatuhan talak itu dianggap sah terlepas dari kapan dan di mana lafadz talaq tersebut dilakukan apakah diucapkan di ruang pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sebaliknya ketentuan atau norma hukum yang diatur di dalam KHI tentang awal perhitungan masa iddah, dimulai berdasarkan waktu kapan perkara perceraian itu diputuskan oleh Pengadilan Agama atau tepatnya sejak putusan dari Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap. Meskipun secara nyata perempuan tersebut telah berpisah dan tidak serumah dengan suaminya selama bertahun-tahun akan tetapi proses perceraianya baru diajukan ke Pengadilan Agama, maka ketentuan masa iddahnya dihitung mulai dari tanggal perceraian itu berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan ini ketika dilihat dari berbagai perspektif tidak tepat. Masa iddah bukanlah sekedar proses formalitas yang muncul mengikuti ketentuan administratif perceraian. Masa iddah sebagai nilai-nilai yang ada dalam ketentuan hukum Islam serta dipraktekkan masyarakat semestinya dihormati terlebih bahwa ketentuan tersebut memiliki fungsi dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Ketentuan masa iddah

bukan sekedar aturan yang harus dipatuhi, tetapi keberadaanya untuk menjaga marwah harkat dan martabat manusia. Fungsi utama masa iddah itu adalah menghindarkan terjadinya percampuran nasab dan memberikan cukup waktu untuk masing-masing pasangan bermuhasabah melihat masa depan pernikahannya.

Penyimpangan terhadap Hukum Islam di dalam KHI tidak hanya mendistorsi nilai sakralitas Hukum Islam akan tetapi pada kenyataanya juga memunculkan dampak yang sangat serius. Ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak asasi dan hak konstitusional khususnya bagi perempuan.

Penerapan *Ex Tunc* adalah prosedur hukum yang memungkinkan pemberlakuan suatu norma hukum terhadap kejadian-kejadian di masa lampau. Penerapan *Ex Tunc* dalam penetapan masa iddah pada putusan cerai di Pengadilan Agama menjadi isu yang menarik, mengingat munculnya semangat keberagamaan secara murni akhir-akhir ini dan kebutuhan adaptasi terhadap isu-isu mutakhir terkait perlindungan Hak Asasi Manusia, keadilan dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis urgensi penerapan putusan *Ex Tunc* dalam penetapan masa iddah pada putusan cerai di Pengadilan Agama, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembaruan dan perbaikan sistem hukum keluarga Islam yang lebih responsif dan berkeadilan terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Apa hakikat talak dalam persektif fiqh klasik dan perbandingannya dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa urgensi penerapan putusan *Ex Tunc* pada perhitungan masa iddah di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hakikat talak dalam persektif fiqh klasik dan perbandingannya dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui urgensi penerapan putusan *Ex Tunc* pada perhitungan masa iddah di Pengadilan Agama.

Adapun manfaat penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi positif bagi ikhtiar pembangunan wawasan baru bagi tersusunnya konstruksi hukum Islam Indonesia menuju pembangunan hukum nasional yang dapat mewujudkan keadilan dan kebahagiaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis. Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi pembaca diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kepada semua pihak khususnya tentang konstruksi hukum masa iddah dan urgensi penerapan asas retroaktif pada penentuan masa iddah pada putusan cerai di pengadilan agama.
- b. Manfaat bagi penulis sendiri diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi magister ilmu hukum universitas hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum perdata khususnya hukum perkawinan.

D. Orisinalitas Penelitian

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Dermina Dalimunthe
Judul Tulisan	: Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Hukum Islam dan KUHP
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2023

Uraian Penelitian terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	perbandingan masa iddah antara Hukum Islam dan KUHP.	Analisis urgensi penerapan putusan <i>Ex Tunc</i> pada perhitungan masa iddah di Pengadilan Agama
Metode Peneilitian : Normatif		Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Penelitian tersebut menemukan bahwa antara Hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan dan perbedaan tentang ketentuan masa iddah. Persamaan keduanya adalah bahwa kedua sumber hukum tersebut menetapkan ketentuan tentang larangan menikah (waktu tunggu) bagi pasangan yang melakukan perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa didalam hukum Islam ketentuan masa iddah bagi perempuan ditetapkan 90 hari sedangkan di KUHP 300 hari	Penelitian ini merekomendasikan urgensi penerapan putusan <i>Ex Tunc</i> pada perhitungan masa iddah pada putusan cerai di Pengadilan Agama.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Nuzulia Febri Hidayati	
Judul Tulisan	: Rekonstruksi Hukum Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2019	
Uraian Penelitian terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Rekonstruksi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkesan adanya diskriminasi jender dalam hal masa iddah	Analisis urgensi penerapan putusan <i>Ex Tunc</i> pada perhitungan masa iddah di Pengadilan Agama
Metode Peneilitian : Normatif		Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Penelitian ini melihat perlunya. Masa iddah yang dirumuskan didalam Kompilasi Hukum Islam masih memberikan beban yang berlebih kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan. Kompilasi hukum islam sekarang masih merupakan	Penelitian ini merekomendasikan urgensi penerapan putusan Ex Tunc pada perhitungan masa iddah pada putusan cerai di Pengadilan Agama.

produk kultural masa lalu yang sudah tidak beriringan dengan perkembangan masyarakat	
--	--

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: M.Sirojudin Siddiq	
Judul Tulisan	: Penentuan Masa Iddah bagi Isteri yang di Talaq diluar Sidang Pengadilan	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2019	
Uraian Penelitian terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Menganalisa cara penentuan masa iddah bagi istri yang ditalak diluar pengadilan	Analisis urgensi penerapan putusan <i>Ex Tunc</i> pada perhitungan masa iddah di Pengadilan Agama
Metode Peneilitian : Normatif		Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Penelitian tersebut melihat perbedaan cara menentukan masa iddah antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqh penentuan awal masa iddah tergantung pada kondisi wanita saat perceraian terjadi. Pada wanita berhaid yang bercerai dalam keadaan suci dan belum	Penelitian ini merekomendasikan urgensi penerapan putusan Ex Tunc pada perhitungan masa iddah pada putusan cerai di Pengadilan Agama.

berkumpul pada masa suci, iddahnya dimulai sejak masa suci saat terjadinya perceraian. Pada wanita berhaid yang bercerai dalam keadaan haid atau telah berkumpul pada masa suci saat bercerai, iddahnya mulai dihitung pada masa suci setelahnya. Dan pada wanita yang tidak berhaid, iddahnya dihitung sejak hari jatuhnya. Dalam KHI, iddah dihitung sejak penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan berkekuatan hukum tetap apabila hukum. Apabila ada upaya hukum, maka iddah dihitung sejak penetapan upaya hukum telah berkekuatan hukum tetap	
---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Ex Tunc dalam Hukum

Keadilan hanya bisa di rasakan masyarakat ketika keputusan yang dikeluarkan pengadilan memberikan rasa adil yang sesungguhnya. Rasa adil itu bukan hanya terbatas pada isi putusan tapi juga dari segi waktu keberlakuan putusan tersebut. Terkadang ada putusan yang sudah benar tapi dalam penerapan putusan tersebut belum tepat. Ketidaktepatan penerapan putusan tersebut disebabkan karena materi putusan tersebut tidak menjadikan masa lalu sebuah peristiwa hukum sebagai bagian dari putusan tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan itu secara paripurna maka hukum harus bisa menjangkau bukan saja masa sekarang dan akan datang, akan tetapi juga masa lalu. Berdasar dari alasan itulah, maka dunia hukum mengenal istilah putusan Ex Tunc.

Dalam hukum, konsep "*ex tunc*" merujuk pada suatu keadaan atau keputusan yang memiliki konsekuensi hukum yang bukan hanya berlaku ke depan akan tetapi sejak saat tertentu di masa lalu atau sejak kejadian tersebut terjadi. Istilah "*ex tunc*" ini diserap dari bahasa latin yang berarti "sejak saat itu" atau "dari waktu itu".

Dalam prakteknya di pengadilan, Konsep *ex tunc* seringkali digunakan untuk menggambarkan keputusan hukum yang memiliki dampak retroaktif, artinya keputusan tersebut memiliki efek berlaku surut terhadap hubungan hukum atau status seseorang sejak waktu yang ditentukan, sebelum keputusan tersebut dibuat. Putusan *ex tunc* dapat

mengesahkan atau membatalkan tindakan yang terjadi di masa lalu. Sebagai contoh, pengadilan dapat secara retroaktif menganggap kontrak yang ditandatangani tahun lalu sebagai batal demi hukum.²

Efek *ex tunc* putusan ini umumnya diterapkan pada putusan yang bersifat deklaratif. Putusan deklaratif yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang hanya sekedar menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum, dan tidak menciptakan atau menghapuskan keadaan hukum baru. Sebagai contoh, dalam konteks pengesahan dan pembatalan nikah, jika pengadilan memutuskan untuk membatalkan pernikahan *ex tunc*, maka pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada atau sah sejak awal, meskipun pembatalan dilakukan di kemudian hari. Jika putusan tersebut memiliki efek *ex tunc*, maka putusan tersebut memiliki efek retroaktif, dan putusan tersebut dapat langsung diterapkan pada kejadian-kejadian di masa lalu.³

Efek *Ex tunc* ini memungkinkan tindakan untuk diundur tanggalnya dan berlaku sejak waktu yang ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir proses peradilan yang hasilnya mengakibatkan ketidakadilan. Jadi pengadilan bisa fleksibel untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan dengan menghindari penerapan prosedur normal yang ketat dengan menggunakan putusan *Ex Tunc* ini.

Aspek utama *ex tunc* dalam konteks hukum meliputi:

² <https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/55530d3d7397731d0cfa2b78/akibat-hukum-yang-muncul-terhadap-produk-hukum-publik-yang-dibatalkan-secara-ex-tunc>

³ [https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2018/2/2018_02_0883_0908.pdf/A Possibilidade De Eficácia Ex Tunc Da Sentença De Interdição No Brasil/Davi Amaral Hibner](https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2018/2/2018_02_0883_0908.pdf/A%20Possibilidade%20De%20Efic%C3%A1cia%20Ex%20Tunc%20Da%20Senten%C3%A7a%20De%20Interdi%C3%A7%C3%A3o%20No%20Brasil/Davi%20Amaral%20Hibner)

- a. Memberikan legalitas tindakan informal sebelumnya dan memberikan efek formal secara retroaktif.
- b. Hal ini terkait dengan tanggal sebelumnya yang telah ditetapkan. Perintah atau putusan pengadilan dapat menentukan tanggal *ex tunc* untuk dampak hukum.
- c. Memberikan fleksibilitas prosedural untuk memperbaiki kesalahan secara retroaktif atau memformalkan preseden.

Jadi pada intinya, *ex tunc* membawa dampak hukum yang bersifat retroaktif seolah-olah perbuatan tersebut terjadi pada tanggal lebih awal yang ditentukan. Semua dampak ini berkaitan dengan penerapan kekuatan hukum secara retroaktif berdasarkan tanggal *ex tunc* yang ditentukan.

Ex tunc diaplikasikan dalam berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, termasuk:

- a. Hukum administrasi: pembuatan peraturan dan regulasi yang bersifat retroaktif.
- b. Hukum kepailitan: mengesahkan tindakan untuk prosedur kebangkrutan.
- c. Hukum keluarga: memundurkan tanggal perintah untuk mengenali preseden.
- d. Hukum warisan: memperbaiki surat wasiat dan harta warisan secara retroaktif.

Jadi dalam praktik, *ex tunc* memberikan fleksibilitas untuk menerapkan efek hukum secara retroaktif sesuai kebutuhan untuk mencapai hasil yang adil dan setara.

Secara historis, doktrin hubungan balik *ex tunc* berkembang dari asas hukum romawi '*nunc pro tunc*' untuk mengoreksi kesalahan prosedural. *Ex tunc* memungkinkan tindakan yang dilakukan atau putusan yang dijatuhkan berlaku secara retroaktif, seolah-olah tindakan tersebut dilakukan di masa lalu. Hal ini dibangun di atas konsep hukum Romawi untuk memvalidasi cacat prosedural sebelumnya.

Tujuan utama di balik *ex tunc* meliputi:

- a. Validasi tindakan sebelumnya - tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi cacat prosedur secara retroaktif ketika keadilan menuntutnya. Hal ini menjaga integritas putusan.
- b. Fleksibilitas - memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menghubungkan kembali perintah-perintah untuk mencapai hasil yang adil.
- c. Keadilan dan keadilan substansial - pengadilan menerapkan *ex tunc* untuk memenuhi tujuan keadilan jika teknis prosedural justru dapat menimbulkan ketidakadilan.

Pada intinya, *ex tunc* memungkinkan pengadilan untuk memperbaiki kesalahan prosedural dengan menerapkan putusan yang berlaku surut. Hal ini menegaskan keadilan ketika protokol hukum normal gagal melakukannya. Efeknya bertujuan untuk menempatkan pihak-pihak

yang terkena dampak kembali ke posisi yang seharusnya jika keputusan tersebut dibuat lebih awal. *Ex tunc* ini adalah prinsip hukum yang komprehensif, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keadilan.⁴ dalam banyak sistem hukum, prinsip kekuatan surut sangat penting, dan prinsip "*Ex tunc*" digunakan untuk menandai efek surut tersebut.

2. Putusan Hakim

Pengertian Putusan Secara etimologi, putusan berasal dari kata "putus" kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (safiks) an menjadi "putusan" yang menurut KBBI diberi arti "hasil memutuskan". Hasil memutuskan ini mencakup keputusan yang diambil oleh hakim atau lembaga berwenang dalam suatu perkara hukum. Putusan tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat serta sebagai referensi dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Sebagai referensi dalam penyelesaian sengketa di masa depan, putusan juga dapat berperan dalam membentuk preseden hukum yang dapat diacu oleh pengadilan dalam kasus-kasus serupa. Dengan demikian, putusan tidak hanya memiliki dampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan sistem hukum secara keseluruhan. Putusan diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis*, *vonnis* diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang di bawah ke hadapannya. Sedangkan dari bahasa Inggris disebut *judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an*

⁴ "ex tunc: Definition, Begriff und Erklärung im JuraForum.de". JuraForum.de (dalam bahasa Jerman). Diakses tanggal 2021-05-09

authentic decision of court of justice) mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak .

Putusan, menurut istilah, adalah hasil pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*) yang ditulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Para ahli hukum juga berusaha untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai putusan pengadilan dalam beberapa karya ilmiah saat ini. Putusan pengadilan dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun, jika dipelajari setiap definisi, maka akan di miliki pemahaman yang hampir sama.

Ada beberapa perspektif doktrinal yang berbeda di antara pakar tentang arti "putusan hakim atau pengadilan". Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Adapun menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (*kontentius*);

Disamping pendapat tokoh diatas, ada beberapa perspektif doktrinal lain tentang putusan ini yang dirangkum sebagai berikut :

- a. Menurut Rubini merumuskan bahwa: "Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan-

kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.⁵

- b. Menurut Sudikno Mertokusumo,” Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁶
- c. Lilik Mulyadi ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah: “ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”⁷

Dari batasan yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara detail dapat disebutkan bahwa, Putusan Hakim merupakan:

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya. “Prosessuil” hakim menangani

⁵ I. Rubini dan Chaidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 105.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 201

⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.3-5

perkara perdata itu mulai tahap: perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan.

c. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis;

Persyaratan tertulis ini dibuat untuk memungkinkan putusan hakim diserahkan kepada pihak berperkara, dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia jika pihak tersebut melakukan upaya hukum banding atau kasasi, dan disimpan sebagai arsip di dalam berkas perkara.

Didalam rancangan perundang-undangan Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan "Putusan Pengadilan" adalah: "Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan".

Putusan yang dibuat oleh hakim tersebut bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Pada dasarnya, tujuan seorang yang "merasa" dan "dirasa" bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah agar hakim menyelesaikan kasus tersebut dengan seadil-adilnya. "Putusan hakim" adalah alat untuk menyelesaikan perkara. Konsep putusan tertulis tidak berlaku sebagai keputusan yang dibuat di persidangan oleh hakim. Putusan persidangan yang diucapkan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan vonis yang ditulis. jika ada perbedaan antara yang diucapkan dan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan

Akan tetapi perlu diketahui, bahwa dalam peradilan tingkat pertama tidak hanya memiliki satu produk hakim peradilan, di samping putusan, terdapat pula produk hakim yang bernama penetapan. Meskipun sama-sama produk hakim peradilan tingkat pertama tetapi keduanya memiliki perbedaan. Secara lebih detail persamaan dan perbedaan putusan dan penetapan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persamaan

- 1) Putusan dan penetapan dapat menjadi produk peradilan tingkat pertama.
- 2) Keduanya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989.
- 3) Baik putusan dan penetapan, keduanya memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk melakukan upaya hukum.

b. Perbedaan

- 1) Putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara kontensius atau gugatan. Perkara kontensius ialah perkara yang terdiri dari pihak-pihak (partij), sedangkan penetapan merupakan keputusan pengadilan atas perkara volunteer (ex partij).
- 2) Upaya hukum putusan adalah banding, sedangkan upaya hukum penetapan langsung kasasi.

Abdul Manan menjelaskan “dari segi sifatnya putusan dibedakan

menjadi 3 macam. Pertama *declaratoir* yaitu putusan yang amarnya menyatakan sah menurut hukum, kedua *constitutif* berupa putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru dan yang ketiga *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum para pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan oleh hakim.⁸

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.⁹ Putusan *declaratoir* adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini, dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan suatu hak atau sesuatu prestasi tertentu dan umumnya putusan model demikian, terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda. Fungsi utama dari diktum dalam putusan ini adalah penegasan atas suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.¹⁰

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya memuat amar “mendeklarasikan”, “menyatakan”, atau “mengukuhkan” (*decision by only declare something*) suatu keadaan tertentu maupun hubungan hukum

⁸ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, hlm. 297-299

⁹ *Ibid.* hlm. 188;

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 177

tertentu tanpa menghukum salah satu atau beberapa pihak untuk melakukan hal tertentu (*without condemning others*).¹¹

Ciri utama dari putusan *declaratoir* ditandai dengan amar atau diktum “menyatakan” atau “menetapkan”. Sebagai contoh, amar putusan pengadilan “menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas suatu tanah dengan SHM...seluas...”. Atau dalam perkara kewarisan misalnya diktumnya , “menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari...”. Amar dalam putusan tersebut tidak diikuti dengan penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menyerahkan suatu barang, mengosongkan suatu tanah atau bangunan, membayar sejumlah uang, membagi harta warisan, dan sebagainya.

Dengan demikian setiap putusan ataupun penetapan tentu tidak akan terlepas dari salah satu poin dari ketiga jenis putusan tersebut tergantung dari bentuk gugatannya. Bentuk gugatan itu sendiri terdiri dari bentuk yaitu : Pertama, Gugatan *Voluntair* dan yang Kedua adalah *Contentiosa*.

Jenis - jenis gugatan yang pertama adalah gugatan tanpa sengketa yang biasanya juga dikenal sebagai permohonan atau *voluntair*. Uniknya, gugatan *voluntair* ini hanya terdiri dari 1 pihak saja, yaitu penggugat atau pemohon yang berperkara. Jadi tidak ada pihak tergugat, sehingga masalah yang diajukan sifatnya lebih ke kepentingan sepihak.

¹¹ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 876.

Permohonan pengajuannya merupakan perkara tanpa sengketa pihak lain atau lawan, sehingga menjadikan permohonan ini murni 1 pihak saja. Nantinya, pengadilan akan mengeluarkan putusan penetapan mengenai apa saja yang dimohonkan oleh pemohon. Oleh sebab itu, putusannya bisa berupa dikabulkan atau tidak dikabulkan (*Declaratoir*). Contoh kasus dalam perkara ini adalah tentang permohonan mengganti identitas, hak atas tanah, perkara Pengadilan Agama, isbat nikah, pengangkatan wali, pengangkatan anak, perkara pengadilan negeri, dan penetapan ahli waris yang tidak mampu.

Jenis - jenis gugatan kedua adalah *contentiosa*, Dalam perkara *contentiosa* ini, Peradilan memeriksa perkara tentang persengketaan antara pihak berperkara yang diajukan lewat surat gugatan. Didalam praktek Peradilan Agama Jenis-jenis gugatan tersebut bisa kita lihat pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

F. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori *Maqashid Syariah*

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT yang dalam hal ini disebut hukum Islam adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun diakhirat.

Menurut Abu Zahra, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan

perwujudan kemaslahatan.¹² tujuan dari hukum Islam tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadah dan muamalah, di samping itu untuk membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan tuhanNya, juga untuk kepentingan jasmani, serta kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dunia dan akhirat.

Pengetahuan tentang tujuan hukum (maqhasid syariah) menjadi keharusan bagi oleh umat Islam dalam rangka memahami syariah dan mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis. Konsep *Maqāshid Al-Syarī'ah* menjadi landasan untuk melihat tujuan filosofis dari sebuah aturan atau syari'ah didalam ajaran agama islam. Ia bisa dipersamakan sebagai dasar berpijak sebuah aturan hukum sekaligus sebagai wadah untuk melahirkan sebuah norma hukum baru didalam konsep hukum kontemporer. Lebih dari itu tujuan hukum islam harus diketahui dalam rangka mencermati apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus

¹² Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta,: Sinar Grafika, hlm. 10-11

yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyari'atkan hukum tersebut. Konsekuensinya, kasus yang ada tidak bisa disamakan hukum nya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Di sinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyari'atkan hukum dalam Islam.

Maqāshid Al-Syarī'ah dibentuk dari dari dua kata yakni مقاصد dan الشريعة. *Maqāshid* adalah jamak dari قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *Syariah* menurut bahasa adalah jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Dari arti etimologi di atas, maka para ulama *ushul fiqh* mendefenisikan *Maqāshid Al-Syarī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan ummat manusia.

Definisi dari maqasid syariah juga dikemukakan oleh 'Alal Al-Afasi (W: 1394 h /1974 m), beliau memberikan pengertian bahwa maqhasid syari'ah adalah tujuan utama (al-ghayah) daripada syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, maqasid syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum islam yang utama.

Sedangkan Abu Al-Ma'Ali Abd Al-Malik Ibn Abdillah Ibn Yusuf Al-Juwaini, populer dengan nama Al-Imam Al-Haramain (W. 478 h) yang juga

dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama ushul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid syariah dalam menetapkan Hukum Islam. Beliau secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam islam, sebelum ia memahami dengan benar tujuan allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya.

Banyak kalangan ulama *ushuliyin* yang mengakui bahwa Al-Juwainilah yang pertama kali mendirikan bangunan teori maqasid syariah. Namun pembahasan tentang maqasid syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Al-Syatibi (W. 790 h) secara tegas mengatakan: sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹³ karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.¹⁴

Teori *Maqashid Syariah* Syatibi dibangun di atas premis yang sangat meyakinkan bahwa semua hukum syariah ditetapkan dengan satu tujuan syariah diberlakukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi mengabdikan untuk kepentingan di luar dirinya yaitu kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia paling pokok dan bersifat universal dan menjadi tujuan utama ditetapkan syariah adalah kebebasan beragama,

¹³ Mohammad Toriquddin, 2004, *Teori Maqashid Al-Syariah Perspektif As-Syatibi*, Jurnal Syariah dan Hukum; Volume 6 Nomor 1.

¹⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* Jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t, Hlm.4.

keselamatan jiwa, keselamatan akal, kehormatan keluarga dan keamanan harta benda yang kemudian dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*.

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok *Al-Kulliyat Al-Khams* (*hifz al-din; hifz al-nafs; hifz al-'aql; hifz al-nasl; dan hifz al-mal*) didasarkan atas dalil-dalil al-qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi *sebagai Al-Qawaid Al-Kulliyat* dalam menetapkan *Al-Kulliyat Al-Khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah *ayat-ayat Makkiyah*, yang tidak di *naskh* dan ayat-ayat *madaniyyah* yang mengukuhkan ayat-ayat *makkiyah*. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban salat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *Al-Kulliyat Al-Khams* termasuk dalil qat'i, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai qat'i. Artinya adalah penetapan *Al-Kulliyat Al-Khams* dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki landasan hukum yang kuat dan oleh karena itu ia dapat dijadikan dasar menetapkan hukum.

Dalam operasionalnya dalam menetapkan hukum, kelima unsur di atas memiliki tiga cluster yang berbeda sesuai kepentingannya yaitu *Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke-maslahat-an yang ada pada masing-

masing peringkat satu sama lain bertentangan maka yang diutamakan adalah yang ada pada peringkat pertama.. Pada urutan pertama adalah *Daruriyyat* , disusul oleh *Hajiyyat*, kemudian disusul oleh *Tahsiniyyat*. Namun dalam perspektif lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *Daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *Daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *Hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan tuhan, sesuai dengan kepatutan.

Konsep utama dari *maqāshid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan bisa dilihat dalam 2 aspek yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan.¹⁵

Berdasarkan konsep diatas, maka menarik untuk menganalisa norma perhitungan masa iddah yang berlaku di Pengadilan Agama dengan menggunakan pisau analisis konsep *maqāshid al-syarī'ah*. Apakah norma yang ada tersebut telah mengakomodir konsep *Maqāshid Al-Syarī'ah* tersebut.

2. Teori Hukum Progresif

Dalam perkembangan hukum terkini terjadi perubahan paradigma hukum dari paradigma hukum positivistik ke paradigma hukum progresif humanis. Paradigma hukum positivistik sebagaimana yang kita kenal adalah paradigma hukum yang selalu mengacu kepada bunyi dan teks undang-undang dan di praktekkan aparat penegak hukum yang berpola pikir formalistik dan legalistik. Sedangkan paradigma hukum progresif humanis selalu melihat kepada substansi dan esensi hukum yang menjadikan manusia sebagai tujuannya. Setidaknya ada 3 paradigma dalam hukum progresif :

- a. Pertama, bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu

¹⁵ Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet-4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 233.

yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusia lah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

- b. Kedua hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian adalah sejalan dengan positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dahulu.
- c. Ketiga hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia dalam hal ini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.¹⁶

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Satjipto rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan)

¹⁶ Mulyawan, SH, MH, <https://WWW.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>, Pengadilan Negeri Palopo, 2021 diakses 15 Juni 2024

dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Teori hukum progresif dari satjipto rahardjo adalah hukum bukan sekedar yang ada di dalam undang-undang saja, karena jika hanya berdasarkan undang-undang “sesuai prosedur” saja tidaklah cukup. Tujuan hukum adalah memberi keadilan kepada rakyat. “*het recht hink achter de feiten aan*” hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan. Denny Indrayana memberikan pendapatnya tentang hukum progresif antara lain hukum progresif bukan hanya teks tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, spirit dalam hukum progresif adalah pembebasan yang memiliki dua arti, yakni (1) pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, teori yang dipakai selama ini; dan (2) pembebasan terhadap kultur penegak hukum (*administration of justice*) yang selama ini

¹⁷ Hukumonline, *Menggalai Karakter Hukum Progresif*, Semarang, diakses pada 15 Juni 2024

berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.¹⁸ Dua spirit inilah yang harus menjadi pendorong untuk melakukan terobosan hukum.

Menurut Rahardjo, terdapat tiga cara untuk melakukan terobosan hukum:¹⁹

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual,
- b. Mencari makna hukum yang lebih dalam, dan
- c. Menjalankan hukum dengan perasaan, kepedulian, serta keterlibatan terhadap kelompok yang lemah.

Pertama-tama, dimensi spiritual dalam konteks ini menyoroti pentingnya memahami nilai-nilai moral dan etika yang mendasari hukum. Kecerdasan spiritual mengajarkan bahwa hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan teknis, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dengan menyelami nilai-nilai spiritual, para pembuat kebijakan dapat menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat.

Kemudian, mencari makna hukum yang lebih dalam mengarah pada pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan filosofi di balik peraturan hukum. Hal ini mengajarkan untuk tidak hanya memahami hukum secara literal, tetapi juga melibatkan refleksi filosofis yang dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan kontekstual terhadap situasi hukum tertentu. Dengan demikian, terobosan hukum dapat muncul

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 83

¹⁹ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. 38.

dari pemahaman yang lebih mendalam terhadap akar masalah dan perumusan kebijakan yang lebih relevan.

Terakhir, menjalankan hukum dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan terhadap kelompok yang lemah menekankan pada humanisasi dalam penerapan hukum. Melibatkan empati dan kepedulian terhadap kelompok yang mungkin terpinggirkan atau lemah dalam sistem hukum dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Keterlibatan langsung dengan komunitas yang terpengaruh oleh hukum dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap realitas sosial dan kebutuhan konkret dari kelompok tersebut.

Dengan memadukan ketiga pendekatan ini, maka akan dapat membuka jalan bagi terobosan hukum yang lebih holistik, adil, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini mengajak untuk melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif juga bertujuan memisahkan hukum dan keadilan yang sering dianggap identik. Paradigma ini menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada keadilan dan sebaliknya. Dalam praktik, hukum progresif bertujuan menjawab pertanyaan tentang keberadaan keadilan, mengatasi ketidaktahuan hukum, dan menghindari subversi keadilan.

Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya

lakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat". Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.²⁰ hukum progresif, sebagai interaksi antara hukum dan sosiologi, berangkat dari gagasan bahwa manusia adalah subjek utama hukum, dan hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Konsep ini juga memandang hukum sebagai alat yang terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Hukum progresif muncul dari dua sudut pandang: teoritis, sebagai respons terhadap keterbatasan kontribusi ilmu hukum di Indonesia dalam mengatasi krisis, termasuk krisis hukum; dan praktis, sebagai reaksi terhadap penindasan hukum atas masyarakat.

Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh didasarkan pada logika peraturan perundang-undangan semata, tapi lebih dari itu harus bersandar pula pada esensi kemanusiaan yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas. Pengecualian yang didasarkan pada hukum progresif ini terdapat pertimbangan nilai-nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis-pragmatis. Disini pengecualian sebagai alternatif penyelesaian terhadap adanya antinomi dan konflik norma yang bertentangan dengan aksiologi hukum yakni kepastian hukum dan keadilan.

Penerapan putusan *Ex Tunc* dalam penetapan masa iddah jika ditinjau dari hukum progresif sangatlah tepat, karena konsep penerapan

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, hlm 193.

asas retroaktif tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan hukum dan bermuara kepada kebahagiaan masyarakat. Karena hukum bukanlah sebatas undang-undang/peraturan yang tertulis saja, namun adalah hukum yang hidup di masyarakat yang bersandar ada esensi kemanusiaan yang didalamnya terdapat pertimbangan nilai-nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis-pragmatis, dan hakim juga tidak memutus perkara hanya sebatas peraturan yang ada, karena hakim bertujuan untuk menegakan hukum dan keadilan bukan menegakan undang-undang/peraturan saja.

3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kalimat yaitu Maslahah dan Mursalah. Maslahat sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa Maslahah memiliki dua terma yaitu adanya manfaat (إيجابي) (dan menjauhkan madharat (سلبي). Sedangkan mursalah artinya lepas. Maslahah berasal dari kata shalah (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara artinya kata berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.²¹

²¹ Amir Syarifuddin, 1999, *Usul Fiqh*, Jakarta: logowacana ilmu, Cet I, jilid II, hlm. 323.

Menurut bahasa Maslahah adalah kata terbitan (masdar) yang bermakna al-salah seperti perkataan al-manfa'ah yang bermakna al-naf'. Menurut Kamus Besar Indonesia, maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi'il salah. Oleh karena demikian, perkataan Maslahah dan perkataan manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.²²

Oleh karena itu Maslahah Mursalah dapat didefinisikan sebagai cara mengistinbatkan hukum yang tidak disebutkan dalam nash atau dalil baik itu menturuk mengerjakan ataupun melarang mengerjakannya akan tetapi jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah Mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara Maslahah Mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfa'at dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²³

Tujuan syara' yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang pada intinya untuk memelihara ke lima aspek tujuan syara' tersebut di namakan Maslahah.

²² Caerul Uman, Dkk. 1998, *Ushul Fiqih 1*. Pustaka Setia: Bandung, hlm, 135

²³ Kamal Muchtar, 1995, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, hlm, 143

Dalam kaitan dengan ini, Al-Syatibi mengartikan *Maslahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dan rumusnya yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Penerapan *Maslahah Mursalah* didasari oleh beberapa dasar hukum atau dalil diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al Quran.

- 1) Q.S. Al Anbiya : 107 (Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *Maslahah Mursalah* adalah firman Allah

SWT. Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam)

2) Q.S. Yunus : 57 (Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakitpenyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.)

a. Hadits.

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan Maslahah Mursalah adalah sabda Nabi saw.

Artinya : “apa allah diamkan, berarti termasuk perkara yang dimaafkan”

c. Perbuatan Para Sahabat, Ulama Salaf dan Jumhur Ulama.

Para sahabat seperti Abu Bakar As Shidiq, Umar bin Khathab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip Maslahah.²⁴

Di samping dasar-dasar normatif diatas, legitimasi atau kehujahan *Maslahah Mursalah* juga didukung premis-premis rasional (dalil-dalil aqliyah) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqih bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan Maslahah baru yang

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, 1980. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany ,Yogyakarta : Nur Cahaya,hlm, 121-122

terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip Masalah yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Sementara itu, yang menjadi obyek *Maslahah Mursalah* berada pada lingkup hukum syara' secara umum, adalah Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'an dan al-Hadis) yang dijadikan dasar.²⁵ Secara singkat dapat dikatakan bahwa Masalah Mursalah itu di terfokus pada lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, juga difokuskan pada persoalan-persoalan yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Konsep *maslahah* dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan, ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu : Pertama, tingkatan *Al-Dharuriyyah* (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (*Maslahah*) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Katagori *Daruriyyat* meliputi lima hal, yaitu ; *Din* (memelihara Agama).; *Nafs* (memelihara jiwa) ; *'Aql* (memelihara akal).; *Nasl* (memelihara keturunan).; *Mal* (memelihara

²⁵ Kamal Mukhtar dkk, 1995, *Ushul Fiqh jilid I* ,Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf,hlm, 146

harta). Kelima Maslahah ini, disebut dengan *Maslahah Al-Khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal.²⁶

Muhammad Khalid Mas'ud menyatakan juga, bahwa dari analisis terhadap tujuan *syar'iat* ditemukan bahwa *Syari'ah* juga menganggap tujuan-tujuan ini penting. Kewajiban *syar'i* bisa dibagi dari sudut pandang positif dan cara-cara proteksi preventif kedalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara positif adalah ibadah, adat dan mu'amalat, sedangkan yang termasuk kedalam kelompok preventif adalah *jinayat*.²⁷

Tingkatan kedua adalah *Maslahah Mursalah* (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (primer) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas (tawassu') tujuan (*maqasid*). Jadi jika hajiyyat tidak dipertimbangkan bersama daruriyyat maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya *hajiyyat* bukan berarti hancurnya keseluruhan *masalih*. Sebagai contoh adanya meringkas (*qashr*) dalam hal ibadah, dibolehkan jual beli pesanan (*bay al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*), yang merupakan pendukung kebutuhan mendasar *Al-Mashalih Al-Khamsah* atau *Maslahah Al-Mu'tabarah*.

²⁶ Asy-Syatibi, 1997, *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar'iyah*, Juz II, Bairut : Dar al-Ma'arif, hlm, 4.

²⁷ Muhammad Khamid Mas'ud, Islamic., , 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : al-IkhlashIm, 230.

Tingkatan berikutnya adalah *Tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan. Ketiga kemashlahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas. Yaitu, bahwa kepentingan primer (*dharuri*) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan (*mashalih*) yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder (*hajjiyah*) menjadi penyangga dan penyempurnakan kepentingan-kepentingan primer (*masalih dharuri*), sebagaimana kepentingan pelengkap (*tahsiny*) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder (*mashalih hajjiyah*).

Tentang keterkaitan atau hubungan antara kepentingan pelengkap dengan tujuan asal terdapat lima ketentuan, yaitu :

- 1) Kepentingan primer (*dharuri*) merupakan asal dan dasar bagi segala kepentingan yang lain.
- 2) Kerusakan (*ihtilal*) pada kepentingan primer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak.
- 3) Sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus berarti merusak kepentingan primer .
- 4) Dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer.

- 5) Perlindungan (*muhafadzah*) atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.

Bila dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama' ushul fiqh membaginya kepada :²⁸

- 1) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat.
- 2) *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua

G. Definisi operasional

Untuk menghindari adanya ambiguitas pemaknaan terhadap beberapa istilah tertentu dalam penulisan ini, maka diperlukan adanya

²⁸ Wahbah Al-Zuhayliy, 1999, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, hlm, 176

pembatasan pemaknaan yang dirangkum dalam definisi operasional berikut ini:

- a. Urgensi adalah kepentingan mendesak atau suatu kepentingan yang bersifat mendesak dan harus segera dilakukan
- b. Konsep "*ex tunc*" merujuk pada suatu keadaan atau keputusan yang memiliki konsekuensi hukum yang berlaku sejak saat tertentu di masa lalu atau sejak kejadian tersebut terjadi
- c. Talaq adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan baik dilakukan secara lisan atau tidak.
- d. Perhitungan masa iddah adalah awal waktu dimulainya perhitungan masa iddah bagi perempuan setelah bercerai dengan suaminya.
- e. Pengadilan agama adalah bagian dari lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkara perdata diantara orang islam.

H. Kerangka Berpikir

Penelitian Ini membahas “ Urgensi Penerapan Asas Retroaktif dalam Penetapan Masa Iddah pada Putusan Cerai di Pengadilan Agama”. Penelitian ini secara khusus menganalisa norma hukum yang ada didalam pasal 153 ayat 4 ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menentukan penetapan awal masa iddah itu sejak adanya putusan Cerai Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.

Norma yang ada didalam ketentuan Kompilasi hukum Islam itu problematik karena bertentangan dengan aturan yang ada didalam hukum

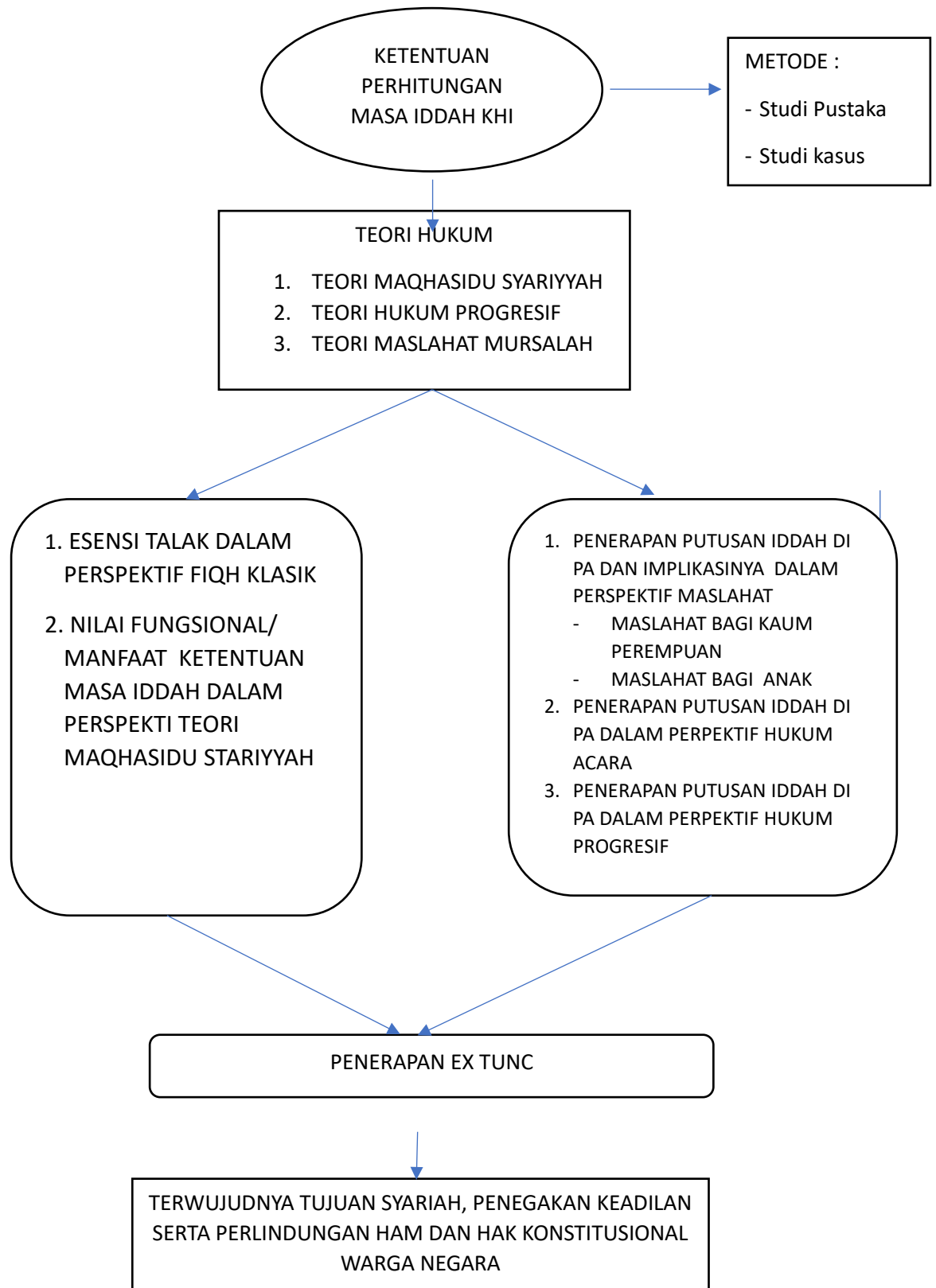
islam klasik serta menimbulkan permasalahan-permasalahan yang jauh dari cita-cita dan tujuan hukum serta menyimpang ketika di analisa dalam optik teori-teori hukum.

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini yaitu menggunakan teori *Maqāshid Al-Syar'ah* dan teori Hukum Progresif. Teori maqhasid Syariyyah digunakan untuk mengukur apakah ketentuan yang ada didalam KHI tentang awal perhitungan masa iddah sesuai dengan konstruksi maqhasidu syariyyah tentang tujuan hukum adanya masa iddah tersebut.

Sedangkan teori hukum progresif digunakan untuk mencari celah penggunaan entitas hukum lain non negara yang dipraktekkan oleh masyarakat untuk menjadi rujukan alternatif bagi penggunaan putusan Ex Tunc. Kedua teori tersebut tersebut dipakai untuk mengevaluasi penerapan norma hukum yang ada serta menemukan hal-hal problematik didalamnya menuju pemberlakuan norma hukum yang baru terkait penetapan masa iddah ini.

Pemberlakuan putusan ex tunc dalam awal perhitungan dilakukan untuk sebuah tujuan yaitu terwujudnya tujuan syariah, penegakan keadilan serta perlindungan ham dan hak konstitusional warga negara

Bagan Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.²⁹ Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan di pengadilan agama Nunukan dan para tokoh agama Nunukan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal dan perundang-undangan disamping data, digunakan juga bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis pada data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Nunukan. Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan tentang Urgensi Penerapan Putusan Ex Tunc dalam Perhitungan Masa Iddah pada Putusan Cerai di Pengadilan Agama.

C. Jenis dan Sumber Data

²⁹ Irwansyah, 2023, Penelitian Hukum : Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta : Mitra Buana Media, hlm.174

Berdasarkan tipe penelitiannya yakni penelitian empiris, maka pada penelitian ini dilakukan penggolongan jenis data dan sumber data sebagai berikut :

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengolahan dari jenis data primer dan data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik penumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan memiliki kompetensi sehubungan dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi dokumen bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu perundang-undangan, peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian serta putusan-putusan

hakim. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, dalam hal ini publikasi mengenai hukum mencakup buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.³⁰

E. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel yang akan dihimpun pada penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling dengan tujuan. Teknik sampling dengan tujuan ini adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, yaitu :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Nunukan;
- 2) Tokoh Agama di Nunukan.

F. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data. Adapun bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode deskriptif yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya dengan melakukan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiki, 2010, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Raha Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

korelasi diskursif antara data korespondensi dan data berdasarkan analisis normatif.